



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor :/Pdt.P/2012/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan pengesahan pengangkatan anak yang diajukan oleh :-----

PEMOHON I, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan

Wiraswasta (bengkel), bertempat tinggal di Kabupaten Tojo

Una-Una, sebagai **Pemohon**

I;-----

PEMOHON II, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-

Una, sebagai **Pemohon II**;-----

-----Pengadilan Agama tersebut;-----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

-----Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, Ramliah R.

Sampuju serta saksi-saksi di muka persidangan;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonanannya tertanggal 2 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan



Pengadilan Agama Poso di bawah register Nomor/Pdt.P/2012/PA.Pso
tertanggal 2 April 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah pada hari
Senin tanggal 23 Pebruari 1998, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Tojo Una-
Una), sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 319/40/II/1998 tanggal 24
Pebruari 1998;-----
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai
2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak pertama, perempuan,
umur 13 tahun dan Anak Kedua, laki-laki, umur 8 tahun;-----
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat anak kembar
yang masing-masing bernama danyang lahir di
Ampana pada tanggal 13 Maret 2012 sebagaimana **Surat Keterangan
Lahir** Nomor 470/72/III/K-MT/2012 dan Nomor 470/73/III/K-MT/2012
anak kandung dari
ibu;-----
4. Bahwa pengangkatan anak tersebut telah mendapat persetujuan dari orang
tua kandung anak tersebut, sebagaimana surat penyerahan anak tanggal 21
Maret 2012;-----
5. Bahwa anak angkat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II anggap sebagai
anak kandung sendiri dan sekarang sudah ikut dengan Pemohon I dan
Pemohon II;-



6. Bahwa Pemohon I adalah berstatus sebagai wiraswasta dan mempunyai penghasilan tetap, sehingga bisa membiayai anak angkat tersebut di atas;-----

7. Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II hendak mengesahkan pengangkatan anak tersebut ke Pengadilan Agama Poso, untuk masa depan anak tersebut di kemudian hari yaitu kepentingannya, baik untuk sekolah dan bekerja;-

Berdasarkan alasan dan dasar permohonan Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso memberikan ketetapan sebagai berikut :-----

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;-----
2. Menetapkan sah pengangkatan anak yang bernama
dan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;-----
3. Membebankan biaya menurut hukum;-----

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;--

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan, maka persidangan dilanjutkan



dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan beberapa perbaikan dan penambahan di muka persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan ibu kandung dari 2 (dua) orang anak laki-laki kembar bernama yang pada pokoknya ikhlas menyerahkan kedua orang anaknya (hasil hubungan di luar nikah) untuk dijadikan sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan kondisi keluarga tergolong kurang mampu secara ekonomi, sehingga merasa kesulitan untuk memelihara kedua anak kandungnya tersebut, padahal dengan bekerja sebagai pembantu rumah tangga, masih harus menanggung 3 (tiga) orang anaknya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam upaya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tojo Una-Una, kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan fotokopi bukti surat tersebut dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.1);-----
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil



Kabupaten Tojo Una-Una, kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan fotokopi bukti surat tersebut dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.2);-----

3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 319/40/II/1998 tanggal 24 Pebruari 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Tojo Una-Una) kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan fotokopi bukti surat tersebut dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.3);-----

4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 7209051803054766 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tojo Una-Una tanggal 19 Juni 2007, kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan fotokopi bukti surat tersebut dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.4);-----

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/72/III/K-MT/2012 tanggal 28 Maret 2012 tentang status anak bernama, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Muara Toba, Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una, kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan fotokopi bukti surat tersebut dengan aslinya, ternyata sesuai



aslinya dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda
(P.5);-----

6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/73/III/K-MT/2012 tanggal 28 Maret 2012 tentang status anak, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Muara Toba, Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una, kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan fotokopi bukti surat tersebut dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.6);-

7. Fotokopi **Pernyataan Penyerahan Anak secara sepihak** olehtertanggal 14 Maret 2012, kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan fotokopi bukti surat tersebut dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.7);-----

8. Fotokopi **Surat Pernyataan Penyerahan Anak** tertanggal 21 Maret 2012, kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan fotokopi bukti surat tersebut dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.8);-----

9. Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak tertanggal 12 April 2012, lalu diberi tanda (P.9);-----

10. Asli surat Keterangan Penghasilan Pemohon I Nomor 470/192/IV/K-MT/2012 tanggal 18 April 2012, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Muara Toba, Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una, lalu



diberi

tanda

(P.10);-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :-----

1. **Saksi 1**, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah

menerangkan hal-hal sebagai

berikut :-----

- Bahwa mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga suami istri sah yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan mengenal sebagai adik kandung saksi;-----
- Bahwa saksi mengetahui permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengesahkan pengangkatan 2 (dua) orang anak laki-laki kembar, anak kandung dari ;-----
- Bahwa saksi ketahui menyerahkan secara ikhlas kedua anak kandungnya tersebut karena tidak sanggup untuk memeliharanya dikarenakan kondisi ekonomi rumah tangganya tergolong kurang mampu;-
- Bahwa berstatus janda dengan 5 (lima) orang anak dan hanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga;-----



- Bahwa kedua orang anak tersebut diambil sebagai anak angkat sejak tanggal 16 Maret 2012 atau sejak berumur 3 hari;-----
- Bahwa saksi yakin Pemohon I dan Pemohon II berniat ikhlas dan sanggup untuk mengasuh dan membiayai kedua anak tersebut, dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II memiliki usaha bengkel sepeda motor;-----

2. **Saksi 2**, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Agama Islam telah

menerangkan hal-hal sebagai

berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----
- Bahwa saksi mengenal sebagai orang tua kandung dari 2 (dua) orang anak laki-laki kembar dan saksilah yang membantu persalinan dari kedua orang anak tersebut;-----
- Bahwa saksi ketahui maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II yaitu untuk mohon pengesahan pengangkatan kedua anak laki-laki kembar dari;-----
- Bahwa kedua anak laki-laki kembar tersebut telah diambil sebagai anak angkat sejak tanggal 16 Maret 2012 oleh Pemohon I dan



Pemohon II dan sesuai permintaan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini saksi masih secara rutin membantu Pemohon I dan Pemohon II merawat anak tersebut;-----

- Bahwa saksi ketahui ikhlas memberikan kedua anaknya tersebut karena dia sebagai seorang janda merasa tidak sanggup untuk memelihara 5 (lima) orang anaknya yang hanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga;-----
- Bahwa selama saksi membantu merawat kedua anak tersebut saksi melihat kesungguhan Pemohon I dan Pemohon II untuk merawatnya dan dilihat dari penghasilannya sehari-hari dari usaha bengkel, saksi yakin Pemohon I dan Pemohon II sanggup dan mampu memelihara kedua anak tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II juga menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan untuk mengangkat 2 (dua) orang anak laki-laki kembar bernama dan yang lahir di Ampana pada tanggal 13 Maret 2012, anak kandung dari ibu;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan



bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

-----Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya memohon pengesahan pengangkatan anak menurut syariat Islam atas 2 (dua) orang anak laki-laki kembar bernama dan lahir pada tanggal 13 Maret 2012 yang telah diangkat sejak 16 Maret 2012;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk memohon penetapan pengesahan pengangkatan anak menurut Hukum Islam, maka berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat, Pengadilan Agama Poso berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan ibu kandung 2 (dua) orang anak laki-laki kembar yang pada pokoknya tidak keberatan dan ikhlas memberikan anaknya untuk dijadikan anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

-----Menimbang, bahwa menurut pasal 171 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 1 angka (1) Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan



Pengangkatan Anak, yang dimaksud dengan pengangkatan anak adalah mengalihkan tanggung jawab atas anak dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kepentingan anak, sedang menurut penjelasan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan Putusan atau Penetapan Pengadilan;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu menegaskan hal-hal penting mengenai hukum pengangkatan anak baik menurut hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia beserta akibat-akibatnya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pengangkatan anak hanya dapat di lakukan demi kepentingan anak sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak jo pasal 57 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;-----
2. Bahwa dalam Pengangkatan anak antara orang tua angkat dengan anak angkat harus seagama karena setiap anak harus mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal



6, pasal 39 ayat (3) dan ayat (5) serta pasal 42 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak;-----

3. Bahwa pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah antara anak dengan orang tua dan keluarga orang tua asalnya sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;-----

4. Anak angkat harus dipanggil dengan nama ayah kandungnya sebagaimana di tegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 5 yang berbunyi :-----

Artinya : (panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah);-----

5. Bahwa haram (dilarang) mengalihkan nasab anak angkat kepada ayah angkatnya berdasarkan Hadits Rasulullah riwayat Bukhari Muslim tentang Zaid bin Harisah, anak angkat Rasulullah yang semula dipanggil Zaid bin Muhammad, sehingga menjadi sebab nuzul ayat 5 Al-Ahzab tersebut di



atas, kemudian Rasulullah bersabda kepada Zaid : “engkau adalah Zaid bin harisah”;-----

6. Bahwa anak angkat bukan mahram orang tua angkatnya dan saudara-saudara angkatnya, berdasarkan firman dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 37, tentang perkawinan Rasulullah dengan Zainab mantan istrinya Zaid bin Harisah sebagai teladan agar orang-orang Islam tidak ada keberatan mengawini anak-anak angkat mereka;-----

7. Bahwa anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua angkatnya akan tetapi ia dapat memperoleh bagian harta orang tua angkatnya sebagai penerima wasiat wajibah, sebagaimana ketentuan dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI);-----

-----Menimbang, bahwa pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya yang dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik anak angkat dengan penuh kasih sayang seperti anaknya sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal shalih yang sangat di anjurkan oleh Islam;-----

-----Menimbang, bahwa namun demikian baik orang tua angkat maupun anak angkat dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan baik menurut syariat Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah syarat-syarat dimaksud telah terpenuhi atau tidak, baik bagi Pemohon I dan Pemohon II serta anak angkatnya,



maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebani wajib bukti dan untuk pembuktiannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi, bukti-bukti mana telah memenuhi syarat formil pembuktian. Dengan demikian dapat dipertimbangkan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa KTP Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua asal dari dan, serta bukti P.4 berupa kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua asal dari 2 (dua) orang anak laki-laki kembar adalah sama-sama beragama Islam. Dengan demikian persyaratan seagama sebagai persyaratan prinsipil sebagaimana ketentuan dalam pasal 39 ayat (3) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang dapat dipercaya, saling bersesuaian dan tidak bertentangan, maka telah terbukti pula, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami-istri yang menikah pada tanggal 23 Pebruari 1998 dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 berupa Surat Keterangan Kelahiran yang dibuat oleh Lurah Kelurahan Muara Toba, surat mana dibuat oleh Pejabat Umum setempat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian. Terhadap alat bukti tersebut dengan didukung oleh status kawin dengan cerai mati dalam **bukti P.2** dan pengakuan sebagai ibu kandung kedua anak laki-laki kembar



tersebut tidak terikat perkawinan dengan siapapun saat kedua anak tersebut dilahirkan serta keterangan 2 (dua) orang saksi, dengan memperhatikan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti bahwa anak angkat dimaksud benar-benar anak (hasil hubungan di luar nikah) dari ibu yang lahir di Ampana 13 Maret 2012;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8, berupa surat penyerahan anak yang dibuat oleh, untuk menyerahkan 2 (dua) orang anak laki-laki kembar kepada Pemohon I dan Pemohon II, surat mana dibuat di atas meterai, ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, maka menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dipertimbangkan, karena diakui oleh Pemohon I dan Pemohon II dan ibu kandung kedua anak laki-laki kembar tersebut dan sengaja dibuat sebagai alat bukti adanya ijab dan kabul dalam pengangkatan anak tersebut. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Majelis Hakim berpendapat pengangkatan anak bernama yang lahir pada tanggal 13 Maret 2012 oleh Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 21 Maret 2012 adalah sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa secara seksama tentang motivasi Pemohon I dan Pemohon II dan kemampuannya dalam mengangkat anak yang ternyata berdasarkan bukti P.9 dan P.10 dan keterangan para saksi, Pemohon I dan Pemohon II, kedua-duanya bersungguh-sungguh dan sanggup mengangkat anak dari ibu **Ramliah R. Sampuju** dan Pemohon I memiliki usaha bengkel dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp. 6.000.000,-



(enam juta rupiah) perbulan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang yang mampu mengangkat anak dalam arti sanggup mengasuh, memelihara dan mendidik 2 (dua) orang anak laki-laki kembar sebagai anak angkatnya;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menegaskan bahwa ibu kandung dari 2 (dua) anak laki-laki kembar ikhlas memberikan anaknya dan Pemohon I dan Pemohon II bersungguh-sungguh memelihara dan merawat 2 (dua) anak laki-laki kembar tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menunjukkan kesungguhan dan ketulusan untuk mengangkat 2 (dua) orang anak laki-laki kembar tersebut, sedang orang tuanya telah rela melepaskan anak-anaknya untuk diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian menurut Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang yang amanah, terbukti pula dengan pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II atas anak tersebut sejak tanggal 16 Maret 2012 hingga saat ini telah berjalan dengan baik dan penuh kasih sayang;-----

-----Menimbang, bahwa pada prinsipnya pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Sedangkan Pemohon I dan Pemohon II telah membuktikan sejak tanggal 16 Maret 2012 ini melaksanakan amanah tersebut dengan baik, maka menurut Majelis Hakim pengangkatan 2 (dua) orang anak laki-laki kembar yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bukan saja terbukti telah memberikan yang terbaik bagi anak angkatnya, tetapi



telah pula melaksanakan konsep ta'awun antara sesama orang tua, sebagaimana
maksud Al-qur'an surat Al Maidah ayat 2 : -----

وتعاونوا على البر والتقوى

Artinya : "Dan bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan dalam
melaksanakan taqwa);-----

-----Menimbang, bahwa pengangkatan anak menurut Hukum Islam harus
dimaknai sebagai kemauan dan kesediaan seseorang untuk memelihara dan
mengasuh 2 (dua) orang anak laki-laki kembar sebagai anak angkat dalam rangka
memberi perlindungan dan kesejahteraan kepada keduanya, sementara Pemohon
I dan Pemohon II telah mengetahui makna tersebut dan menyatakan sanggup
untuk melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya terhadap kedua orang
anak angkatnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I
dan Pemohon II adalah orang-orang yang layak untuk mengangkat
anak;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas
Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah
memenuhi syarat permohonan pengesahan pengangkatan 2 (dua) orang anak laki-
laki kembar, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan,
khususnya pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan
anak jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak jo
Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan
anak jo Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian permohonan Pemohon I dan



Pemohon II dapat di kabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama mengajukan permohonan secara volunteir sedang perkara ini masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;-----

-----Mengingat SEMA Nomor 2 Tahun 1979, SEMA Nomor 6 Tahun 1983, SEMA Nomor 4 Tahun 1989 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2005 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh **Pemohon I** dan **Pemohon II** terhadap 2 (dua) orang anak laki-laki kembar masing-masing bernamadanlahir pada tanggal 13 Maret 2012 di
Ampana ;-----



3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

-----Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1433 Hijriyah oleh kami, M. TOYEB, S.Ag, selaku Ketua Majelis, MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., dan PADMILAH, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. HAKIMUDDIN, sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

KETUA MAJELIS,

ttd

M. TOYEB, S.Ag

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

PADMILAH, S.HI

PANITERA,

ttd

Drs. H. HAKIMUDDIN



Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 400.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 491.000,-

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso**

PANITERA,

Drs. H. HAKIMUDDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)